

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1964
TENTANG
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut didalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan), pasal 16 ayat (3);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor IV tahun 1963;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) jo Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963;
4. Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963 (disempurnakan);

Memperhatikan:

Saran-saran Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN.

Pasal I.

1. Membentuk sebuah PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN didalam lingkungan BAPPENAS yang bertanggung jawab kepada Pimpinan BAPPENAS dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal II.

2. Tugas Panitia adalah:
 - a. Mengajukan saran-saran perbaikan pada rencana pembiayaan pembangunan;
 - b. Memikirkan fasilitas-fasilitas mana mengenai penyaluran keuangan yang harus diberikan kepada proyek-proyek pembangunan untuk menyempurnakan pertumbuhannya;
 - c. Mengajukan saran-saran mengenai pengawasan penggunaan biaya pembangunan;
 - d. Mengajukan saran-saran mengenai pengerahan, penggunaan dan pengawasan modal masyarakat;
 - e. Mengajukan saran-saran mengenai penggalan sumber-sumber baru bagi pembiayaan pembangunan;
 - f. Mengajukan saran-saran mengenai pengerahan, penggunaan dan pengawasan modal masyarakat.;
 - g. Mengajukan saran-saran mengenai penggalan sumber-sumber baru bagi pembiayaan pembangunan;
 - h. Merumuskan sistim anggaran yang setepat-tepatnya;
 - i. Menyarankan cara-cara meningkatkan nilai riil dari hasil

- h. sumber pendapatan Pemerintah pada umumnya;
- h. Menyarankan cara-cara untuk memperbesar "investment" yang berfungsi menaikkan biaya pembangunan dan menyusun strategi investasi pada umumnya;
- i. Menghitung dan meneliti bagian pembangunan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri dalam bentuk "production sharing" dan bentuk-bentuk lainnya;
- j. Menyarankan cara-cara untuk menaikkan pendapatan Negara mengenai alat-alat pembayaran luar negeri dan menghitung efek-efek kegiatan pembangunan terhadap pendapatan tersebut;
- k. Merumuskan sistim perpajakan yang menimbulkan "incentives" akan tetapi dibalik itu mencegah pemborosan modal guna hal-hal yang tidak produktif;
- l. Menyarankan cara-cara pemungutan pajak yang se-efektif-efektifnya.

Pasal III.

- 3. Panitia diberi wewenang untuk:
 - a. Meminta kepada Instansi-instansi dan Lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta, untuk menjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Panitia;
 - b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnya dari segenap instansi dan Lembaga Pemerintah/Swasta, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pasal IV.

- 4. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.
- 5. Ketua Panitia dibantu oleh Wakil Ketua.
- 6. Ketua dan Wakil Ketua merangkap menjadi anggota.

Pasal V.

- 7. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan sumber-sumber pembiayaan.
- 8. Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal VI.

- 9. Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal VII.

- 10. Panitia mempunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan

beberapa orang tenaga pembantu, yang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal VIII.

11. Pembiayaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS.

PASAL IX.

12. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal X.

13. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 26